

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PEMETAAN KEJAHATAN JAMBRET PADA TAHUN 2017-2021
DI WILAYAH KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

PROBO AS DWINATA
NPM: 187510282

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Probo AS Dwinata
NPM	: 187510282
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang komprehensif.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi	Pembimbing
---------------------------------	------------

Fakhri Usmita *Fakhri Usmita*

Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama	Probo AS Dwinata
NPM	187510282
Program Studi	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 4 April 2022

Ketua	Sekretaris
-------	------------

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Anggota

Indra Safri, S. Sos., M.Si

Sobri, S Ip, MA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0198/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Probo As Dwinata
N P M	: 187510828
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Polresta Pekanbaru).

Struktur Tim :

1. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
2. Ruky Novarizal, S.Sos., M.Krim
3. Sobri, S.Ip., MA
4. Rio Tutrianto, M.Krim

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0198/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Probo As Dwinata
 NPM : 187510828
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Polresta Pekanbaru).
 Nilai Ujian : Angka : " **85.2** " ; Huruf : " **A** "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Sobri, S.Ip., MA	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
 An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Probo AS Dwinata
NPM : 187510282
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan konteks dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Pekanbaru, 4 April 2022

Ketua Sekretaris

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan, Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safriz, S.Sos., M.Si Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia Kesehatan dan petunjuk dari-Nya yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **PEMETAAN KEJAHATAN JAMBRET PADA TAHUN 2017-2021 DI WILAYAH KOTA PEKANBARU (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)** ". kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Usulan Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaanya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, namun juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis untuk ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MC selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim, selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim, sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis, Terkhususnya Bapak dan Ibu Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda Darmuji dan Ibunda Siti Chotimah yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril maupun materil.
8. Kepada Anisa Meiranti 24/7 yang telah membantu dan memberikan motivasi yang tidak ternilai kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas kriminologi A Angkatan 2018 yang dari awal kuliah sampai sekarang dalam membantu perkuliahan dan memberikan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya, oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna peerbaikan dan kemajuan penulis dimasa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wasslammu'alaikum warahmatullahi Wabaraktuh

Pekanbaru, 6 April 2022

Penulis

Probo AS Dwi Nata



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Studi Kepustakaan	9
1. Pemetaan Kejahatan	9
2. Jambret.....	11
3. Kejahatan Jalanan (Street Crime).....	13
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Landasan Teori	16
1. Teori Aktivitas Rutin.....	16
D. Kerangka Pemikiran	20
E. Konsep Operasional	21
F. Operasional Variabel	22
G. Teknik Pengukuran.....	23
1. <i>Crime Rate</i> atau disebut juga Risiko Relatif.	23
2. <i>Crime index</i> (Indeks Kejahatan).....	23
3. <i>Crime Clock</i>	24
H. Hipotesis Penelitian	24
BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Metode Penelitian	25

C.	Lokasi Penelitian	26
D.	Populasi dan Sampel	26
E.	Jenis dan Sumber Data	26
F.	Teknik Pengumpulan Data	27
G.	Teknik Analisa Data	28
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian	29
BAB IV		30
DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN		30
A.	Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru	30
B.	Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	30
C.	Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru	31
D.	Visi dan Misi Polresta Pekanbaru	32
BAB V		35
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
A.	Hasil Penelitian	35
1.	Hasil Data Kejahatan Jambret Tahun 2017-2021	35
2.	<i>Crime Rate, Crime Indeks dan Crime Clock</i> Kejahatan Jambret	36
B.	Pembahasan	47
1.	Analisa Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021	47
2.	Analisa Pemetaan Kejahatan Jambret Dengan Menggunakan Teori Aktivitas Rutin	56
BAB VI		60
KESIMPULAN DAN SARAN		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Demografi Penduduk Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021	3
2. Jumlah Kasus Kejahatan Jambret atau Pencurian dengan Kekerasan tahun 2017-2020.....	4
4. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	29
5.1 Data Kejahatan Jambret 2017-2022 Berdasarkan Polsek di Kota Pekanbaru	35
5.2.a Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Polisi Sektor Tahun 2017.....	37
5.2.b Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Polisi Sektor Tahun 2018.....	38
5.2.c Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Polisi Sektor Tahun 2019.....	39
5.2.d Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Polisi Sektor Tahun 2020.....	40
5.2.e Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Menurut Polisi Sektor Tahun 2021.....	41
5.3.a Indeks Kejahatan (<i>Crime Index</i>) Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Tahun 2021 Dibanding Tahun 2017	42
5.3.b Perbandingan Angka Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Tahun 2017-2021	43
5.4.a <i>Crime Clock</i> Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	44
5.4.b <i>Crime Clock</i> Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	44
5.4.c <i>Crime Clock</i> Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	45
5.4.d <i>Crime Clock</i> Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	46
5.4.e <i>Crime Clock</i> Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	46
5.5 Jumlah Kasus Kejahatan Jambret Setiap Polisi Sektor Pekanbaru Tahun 2017-2021	48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1.a Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2017	 Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.1.b Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2018	 Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.1.c Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2019	 Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.1.d Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2020	 Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.1.e Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2021	 Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Probo AS Dwinata
NPM : 187510282
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Pemetaan Kejahatan Jambret Pada Tahun 2017-2021 Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini sayab uat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Pelaku Pernyataan,

**PEMETAAN KEJAHATAN JAMBRET DI WILAYAH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2017-2021
(Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)**

ABSTRAK

Oleh

PROBO AS DWINATA

Tindak kejahatan jambret termasuk dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan menggunakan sepeda motor, lalu menghadang korban ataupun langsung merampas harta korban yang mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Tindakan kejahatan jambret ini sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan kejahatan jambret supaya masyarakat dapat berhati-hati pada daerah yang rawan kejahatan jambret. Pada penelitian ini permasalahan akan ditinjau menggunakan teori kriminologi yaitu teori aktivitas rutin. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian dan adanya sumber yang diolah sendiri oleh Lembaga yang bersangkutan yaitu dari data Satreskrim Polresta Pekanbaru dan melakukan wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru. Data yang telah didapatkan dan terkumpul akan diolah dengan menggunakan teknik overlay untuk hasil akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil data yang telah didapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa kejahatan jambret di wilayah Kota Pekanbaru selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan beberapa daerah yang memiliki angka *crime rate*, *crime index* dan *crime clock* yang tinggi.

Kata Kunci: Jambret, Kejahatan, Pemetaan

MAPPING OF OF JAMBRET IN PEKANBARU AT 2017-2021 (Case Study at Pekanbaru Police)

ABSTRACT

By

PROBO AS DWI NATA

The crime of snatching is included in the crime of theft with violence which is carried out using a motorbike, then confronting the victim or directly seizing the victim's property which results in the victim being injured and even dead. The crime of snatching is very disturbing to the community and caused many victims. Therefore, it is necessary to map the robbery crime so that people can be careful in areas that are prone to robbery crimes. In this study, the problem will be reviewed using routine activities theory. The research was conducted using quantitative methods with descriptive research type. The data sources that support this research are primary data obtained directly at the research site and sources that are processed by the institution concerned, namely from data from the Pekanbaru Police Satreskrim and interviews with Pekanbaru Police Satreskrim Investigators. The data that has been obtained and collected will be processed using the overlay technique for the final results of this study. Based on the results of the data obtained, it can be concluded that the crime of mugging in the Pekanbaru City area during 2017-2021 fluctuated with several areas that had high *crime rates*, *crime indexes* and *crime clocks*.

Keywords: Mapping, Crime, Jambret



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan ialah suatu tindakan antisosial yang melanggar hukum dengan merampas hak milik orang lain dan dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, baik dari segi materil (ekonomi) maupun dari segi hilangnya rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Tindak kejahatan terjadi hampir setiap saat, diantara kejahatan yang terjadi tidak jarang menarik perhatian masyarakat, dan media. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan sosial telah membawa pada berkembangnya permasalahan sosial. Urbanisasi yang seakan tidak terkendali membawa pada berkembangnya pusat-pusat kota baru, namun di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung telah “memaksa” sebagian anggota masyarakat untuk “membiasakan diri” hidup dalam konflik, bahkan ketakutan (Latief, Usmita, Novarizal, 2016:1).

Salah satu bentuk kejahatan ialah tindak kejahatan jambret. Tindak kejahatan jambret termasuk dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan yang telah diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun sampai 12 tahun. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang.

Tindak penjambretan ini biasanya dilakukan menggunakan sepeda motor lalu menghadang korban ataupun langsung merampas harta korban yang mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, jambret ialah merebut atau merenggut barang milik orang lain yang sedang di gunakan. (Poerwadarminta, 2002:455)

Dalam agama Islam tindakan pencurian dengan kekerasan atau jambret ini termasuk tindakan yang di haramkan Allah dalam HR. Bukhari no 1742, yaitu

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ،
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”

Angka kejahatan (peristiwa kejahatan) dapat dijadikan sebagai indikasi kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin tinggi perbandingan angka kejahatan (per 1000 penduduk) mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang *relative* lebih buruk dibanding wilayah yang memiliki perbandingan angka kejahatan lebih rendah. Peristiwa kejahatan yang terjadi tidak jarang menimbulkan ketakutan, kepanikan, hingga penderitaan bagi masyarakat. (Latief, Usmita, Novarizal, 2016:1)

Pekanbaru sebagai kota yang berkembang pesat dengan angka mobilitas penduduk yang tinggi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan jambret yang meresahkan masyarakat dan takut untuk beraktivitas keluar rumah terutama pada malam hari. Dengan itu memerlukan analisa, penyelesaian, dan antisipasi yang tepat. Untuk itu diperlukan tersedianya data yang akurat.

Berikut demografi penduduk di Kota Pekanbaru :

Tabel 1. Demografi Penduduk Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021

No.	Wilayah	2017	2018	2019	2020
1.	Tenayan Raya	163.610	167.929	169.994	154.261
1.	Sukajadi	47.390	47.420	48.747	42.852
2.	Tampan	287.801	307.947	329.796	203.238
3.	Bukit Raya	104.426	104.567	103.722	93.478
4.	Marpoyan Damai	131.405	131.550	132.010	127.600
5.	Limapuluh	42.435	41.466	43.461	38.163
6.	Payung Sekaki	90.836	91.255	132.024	47.749
7.	Rumbai	67.587	67.654	67.878	78.185
8.	Rumbai Pesisir	73.372	73.784	74.138	70.488
9.	Pekanbaru Kota	25.098	25.103	26.951	24.700
10.	Senapelan	36.563	36.581	36.599	35.357
11.	Sail	21.485	21.492	21.499	20.384

Catatan : Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh
 Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya
 Sumber : Badan Pusat Statistik Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat naik turunnya jumlah penduduk yang ada wilayah Pekanbaru. Jumlah penduduk menjadi faktor banyaknya kejahatan jambret terjadi, dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk terbanyak pertama berada di Kecamatan Tampan, kedua berada di Kecamatan Tenayan Raya dan yang ketiga berada di Kecamatan Marpoyan Damai. Berikut jumlah kasus kejahatan jambret atau

pencurian dengan kekerasan di beberapa wilayah kota Pekanbaru yang tercatat di setiap Polsek, yaitu :

Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Jambret atau Pencurian dengan Kekerasan tahun 2017-2020.

No.	Wilayah	2017	2018	2019	2020
1.	Tenayan Raya	4	16	9	22
2.	Sukajadi	3	15	30	15
3.	Tampan	19	8	11	22
4.	Bukit Raya	10	29	22	22
5.	LimaPuluh	6	12	7	11
6.	Payung Sekaki	7	10	4	10
7.	Rumbai	-	8	-	3
8.	Pekanbaru Kota	11	6	11	22
9.	Rumbai Pesisir	1	-	3	2
10.	Senapelan	4	5	4	23
	Jumlah	65	109	101	152

Catatan : Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber : Polresta Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah kasus kejahatan jambret pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami fluktuatif, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 101 kasus dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 yaitu berjumlah 152 kasus. Wilayah terbanyak yang memiliki jumlah kasus jambret paling tinggi ialah Bukit Raya dengan kasus yang meningkat disetiap tahunnya

yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah 83 kasus.

Walaupun kasus kejahatan jambret yang tercatat di Polsek dari tahun 2018 ke tahun 2019 menurun tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masih banyak pelaku jambret yang belum tertangkap dan tidak tercatat di kepolisian, serta masih banyaknya korban jambret diluar sana yang tidak melapor. Terlihat pada tanggal 11 November 2021 ini, aparat kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan jambret yang di perkirakan telah beraksi di 97 lokasi di Kota Pekanbaru. Pelaku kasus ini terbagi menjadi tiga kelompok dan rata-rata masih berusia remaja. Kelompok pertama terdiri dari empat pelaku dan satu penadah, kelompok dua dan tiga terdiri dari dua pelaku, kelompok-kelompok ini masing-masing terbagi di wilayah yang berbeda. (rri.co.id)

Polisi mempunyai kewajiban dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan jika terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. Untuk bisa mengurangi tindak pidana jambret ini aparat kepolisian harus sigap dan tanggap jika ada terjadi kejahatan jambret dengan cara menangkap para pelaku jambret dan membuat pemetaan kejahatan jambret supaya masyarakat lebih waspada kepada wilayah-wilayah yang menjadi target oleh pelaku jambret.

Penelitian tentang pemetaan kejahatan jambret ini tidak terlepas dari hasil informasi dan kinerja para penegak hukum, termasuk laporan media, instansi medis, pengamat, peneliti, dan masyarakat. Dalam jangka pendek, membuat pemetaan kejahatan jambret ini berguna untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan daerah yang akan terjadinya kerentanan kejahatan jambret ini dimasa datang agar dapat dicegah terjadinya kejahatan terjadi.

Sedangkan dalam jangka panjang, hal ini berguna dalam memprediksi keterkaitan terjadinya kejahatan jambret ini dengan faktor lain, misalnya tingginya angka mobilitas penduduk, urbanisasi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disusun pemetaan kejahatan jambret yang tepat untuk mengantisipasinya.

Dari latar belakang masalah diatas, banyaknya kasus jambret yang terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda menyulitkan masyarakat dalam menentukan lokasi daerah yang rawan kejahatan jambret dan menemukan lokasi yang aman karena belum adanya media informasi yang memberikan informasi bahwa daerah mana saja yang tingkat kriminalitasnya yang tinggi serta waktu yang rawan akan kejahatan jambret ini.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian yang dirumuskan dalam **“Pemetaan Kejahatan Jambret pada Tahun 2017-2021 di wilayah Kota Pekanbaru (studi kasus di Polresta Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

Idealnya setiap daerah di Pekanbaru menjadi tempat yang aman bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak perlu takut jika harus pergi ketika mempunyai kepentingan diluar rumah tetapi sebaliknya masyarakat merasa tidak aman dengan tingginya angka kejahatan jambret. Saat ini belum ada pemetaan wilayah berdasarkan kejahatan di Pekanbaru, sehingga penulis ingin membuat pemetaan kejahatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2021.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun menjadi fokus utama peneliti dalam rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Pemetaan Kerentanan Kejahatan Jambret di Wilayah Pekanbaru Tahun 2017-2021 ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah untuk memetakan kerentanan kejahatan jambret berdasarkan wilayah di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini peneliti harapkan akan menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang kriminologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam menyusun kebijakan kriminal di Pekanbaru. Kemudian, diharapkan sebagai hal yang bermanfaat bagi para jajaran akademis dalam penambahan informasi tentang pemetaan kejahatan jambret pada tahun 2017-2021 di wilayah Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini ialah :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu penambahan wawasan serta pemahaman dalam kajian di bidang kriminologi tentang Pemetaan kejahatan jambret pada tahun 2017-2021 di wilayah Kota Pekanbaru
2. Sebagai salah satu sumbangan informasi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan terutama pada prodi kriminologi dalam memperbanyak serta memperkaya bahan bacaan dan keilmuan.

c. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu :

1. Untuk menjadi penambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terutama dalam bidang Kriminologi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi masyarakat supaya waspada pada wilayah yang rentan dengan kejahatan jambret.
3. Untuk menjadi referensi bagi pihak yang meneliti fokus yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemetaan Kejahatan

Pemetaan kejahatan atau *crime mapping* ialah salah bentuk analisis terpenting dalam peristiwa kejahatan yang terjadi dengan cara memanfaatkan prosesnya melalui ilmu geografis yang berguna bagi kepolisian dalam mengurangi serta mencegah adanya kejahatan dan juga berguna bagi masyarakat agar terhindar dari suatu kejahatan.

Pemetaan kejahatan sudah lama digunakan oleh kepolisian dalam analisa kejahatan yang terjadi sebelum adanya teknologi dan perkembangan komputer. Pemetaan tindak kejahatan dulunya dilakukan secara manual dengan memberikan bentuk titik-titik lokasi dimana terjadinya tindak kejahatan pada peta besar di suatu daerah.

Pemetaan kejahatan adalah proses penggunaan sistem informasi geografis yang dikombinasikan dengan teknik-teknik analisis kejahatan yang berfokus pada konteks spasial dari pelaku kejahatan dan aktivitas penegak hukum. Pemetaan kejahatan digunakan oleh para analisis badan penegakan hukum untuk memetakan, memvisualisasikan, dan menganalisis pola insiden kejahatan. Pemetaan kejahatan sangat penting karena dengan adanya pemetaan secara elektronis, pola penyebaran suatu tindak kejahatan dapat diketahui (Nurdiati, 2011:2).

Peta yang akan dibuat dalam penelitian ini ialah dengan membuat peta pada hasil akhir penelitian yang menjelaskan *crime rate*, *crime Index*, dan *crime clock* dari kejahatan jambret di Wilayah Pekanbaru. Pemetaan kejahatan juga meliputi bagaimana cara menyajikan suatu informasi tindak kejahatan dalam bentuk peta yang dapat dengan mudah dipahami banyak orang dalam berbagai kalangan. Sehingga perlu diperhatikan pemilihan skala, simbologi (baik bentuk maupun warna), dan kompenan dalam peta lainnya yang digunakan sebagai output.

Ada berbagai tipe analisis pemetaan kejahatan, yaitu :

a. Analisis Intelijen

Studi analisis ini untuk mengkaji aktivitas organisasi kejahatan yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan kepada penegak hukum dengan tujuan untuk membantu personel seksi invetigasi dalam menghubungkan orang. Studi ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaitkan informasi informasi yang diperoleh bersama-sama, lalu memprioritaskan informasi, mengidentifikasi hubungan dan daerah-daerah untuk investigasi lebih lanjut.

b. Analisis Investigasi Kriminal

Tipe analisis ini dikenal dengan nama *profiling* yaitu sebuah aktivitas untuk mengkonstruksikan profil dari pelaku kejahatan tidak dieknl berdasarkan tindakan kejahatan, temuan fakta di tkp dan karakteristik korban sendiri.

c. Analisis Kejahatan Taktis

Analisis ini berfokus pada informasi spesifik tentang kejahatan yang terjadi, seperti metode kejahatan, titik dimulainya kejahatan, tindakan detail

pelaku, tipe korban, senjata yang digunakan, tipe lokasi dan waktu.

d. Analisis kejahatan strategis

Analisis ini menggunakan statistik dan metode riset untuk investigasi jangka panjang mengenai problem kejahatan dan evaluasi terhadap prosedur organisasi penegak hukum dan penanganan kasus tersebut.

e. Analisis kejahatan administrative

Analisis ini merupakan pemaparan informasi yang bersifat general dan tidak mengungkapkan secara detail kasus perkasus yang terjadi. Tujuan dari analisis ini ialah pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memahami fenomena kejahatan yang terjadi (Boba, Rachel, 2001:11-16).

2. Jambret

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Curas) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim di negara-negara berkembang. Kejahatan curas yang sering dikenal dalam masyarakat ialah kejahatan jambret. Kejahatan jambret sendiri sering disamakan dengan kejahatan pencurian dan perampokan, padahal kejahatan tersebut berbeda dari kejahatan jambret.

Pencurian ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara pelaku mengambil barang bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh korbannya sehingga korbannya sadar telah menjadi korban sesaat setelah terjadinya pencurian oleh pelaku. Perampokan ialah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain melalui intimidasi dan tindakan kasar. Perampokan terjadi dengan keadaan langsung yang diketahui oleh korban.

Sedangkan kejahatan jambret ialah kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara merampas, merebut, atau merenggut barang milik korban yang mana barang yang dirampas pelaku sebelumnya berada dalam penguasaan penuh oleh korban. Jambret berasal dari Bahasa Indonesia yang berarti renggut, rebut. Menjambret, merenggut atau merebut (barang oranglain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjamret yaitu orang yang pekerjaannya menjambret (Depdiknas, 2008:526).

Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan jambret termasuk kedalam kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam pencurian biasanya bertujuan untuk mempermudah terjadinya tindak pencurian, jika pelaku tertangkap basah atau tertangkap tangan dapat dengan mudah untuk melarikan diri.

Tindak kejahatan jambret yang termasuk pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara. Tetapi dalam praktek hakim pada sistem peradilan pidana menjatuhkan hukuman terhadap pelaku paling tinggi lima tahun, untuk memproses pelaku tindak pidana penjambratan bila tertangkap masih perlu saksi korban dan bukti lainnya, karena dalam KUHP hakim hanya bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan minimal dua alat bukti.

3. Kejahatan Jalanan (Street Crime)

Kejahatan jalanan adalah masalah sosial yang masih sulit bagi negara berkembang untuk mengatasinya, seperti yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan, kebodohan dan banyaknya jumlah pengangguran yang selalu memadati sudut-sudut wilayah Negara ini juga mendukung maraknya berbagai kejahatan terjadi di masyarakat. Kejahatan jalanan terbanyak dilakukan oleh orang-orang kelas bawah yang memiliki rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menjadi masalah utama dengan kejahatan ini yaitu terkait dengan masalah perut (Agus, M, 2010:12).

Kejahatan jalanan adalah jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan sangat meresahkan. Disebut meresahkan karena akibat kejahatan ini masyarakat sendiri merasakan akibatnya secara langsung. Mengingat bahwa kejahatan jalanan ini selalu berada disekitar kehidupan masyarakat.

Asal muasal masalah kejahatan jalanan ditinjau berdasarkan pada teori-teori yang ada terpisah dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Pekanbaru, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kepadatan penduduk terus meningkat, kesempatan kerja sulit, dan belum adanya tempat yang bagus untuk tinggal (Faizi, Nur, 1988:14).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kejahatan jambret ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan berbagai macam fokus kajian. Berfokus pada penelitian terdahulu dan jurnal yang berkenaan dengan kejahatan jambret yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai pemetaan kejahatan

jambret, yaitu:

1. Penelitian oleh Jeandgi Jamhur (2018) dengan judul “Faktor Kriminogenik Penjambretan di Jalan Cut Nyak Dien Kecamatan, Pekanbaru Tahun 2017. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian adalah Faktor kriminogenik penjambretan di Jl Cut Nyak Dien diakibatkan oleh korban yang lalai dengan memberikan kesempatan dengan memperlihatkan barang berharganya sehingga muncuknya motivasi pelaku untuk melakukan tindakan penjambretan terhadap korban.

Bedanya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada jenis dan metode penelitiannya. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ialah dengan membuat pemetaan kerentanan kejahatan jambret di wilayah Pekanbaru tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan cara mengolah data kejahatan jambret yang tercatat pada Polresta Pekanbaru dengan menggunakan *crime rate*, *crime index* dan *crime clock*.

2. Penelitian oleh Benny Benardo (2019) dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penjambretan (Studi Kasus Polsek Tenayan Raya)”. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian adalah faktor penyebab anak sebagai pelaku penjambretan yang paling dominan adalah kurangnya kasih sayang dan tidak adanya anak ikut kegiatan kejahatan konvensional.

Bedanya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada jenis dan metode penelitiannya. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ialah dengan membuat pemetaan kerentanan kejahatan jambret di wilayah Pekanbaru tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan cara mengolah data kejahatan jambret yang tercatat pada Polresta Pekanbaru dengan menggunakan *crime rate*, *crime index* dan *crime clock*.

3. Penelitian oleh Randi Andika Putra (2017). Dengan judul “Pemetaan Daerah Rawan Kejahatan Jalanan di Jalan Durian Sebatang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu”. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan hasil penelitian ini tidak merujuk kepada pemetaan atau peta, tetapi faktor terjadinya kejahatan jalanan yang dikarenakan tidak adanya pihak kepolisian menerima laporan tentang kejahatan jalanan di wilayah hukum Polsek Rokan IV Koto berdasarkan data perkara dan laporan polisi yang dimiliki.

Bedanya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada jenis dan metode penelitiannya. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ialah dengan membuat pemetaan kerentanan kejahatan jambret di wilayah Pekanbaru tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan cara mengolah data kejahatan jambret yang tercatat pada Polresta Pekanbaru dengan menggunakan *crime rate*, *crime index* dan *crime*

clock.

C. Landasan Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Teori Aktivitas Rutin

Teori aktivitas rutin merupakan salah satu teori dalam paham Neo Klasik yang pertama kali dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979). Teori ini tidak hanya melihat kejahatan hanya dari sisi pelaku namun dilihat dari sisi korban dan lingkungan disekitarnya.

Kriminolog environmental berpendapat bahwa sebuah peristiwa kejahatan tidak hanya menyangkut satu orang yang ingin melakukan kejahatan namun juga adanya kesempatan untuk melakukan keinginan kejahatan tersebut (Lilly, A. Ball, Cullen, 2015:394).

Inti pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu kejahatan relatif tidak terpengaruh oleh sebab-sebab sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran. Tetapi dilihat dari suatu kejadian kejahatan yang mana membutuhkan pelaku yang memiliki motivasi dan punya kesempatan melakukan motivasi ini. Cohen dan Felson (1979) mengatakan kesempatan ini mengandung dua elemen yaitu :

- a. Harus ada korban atau objek yang menjadi sasaran atau target yang cocok bagi pelaku kejahatan.
- b. Tidak adanya penjaga yang mampu mencegah terjadinya kejahatan. Cohen dan Felson memilih istilah “target yang cocok” dari pada “korban” karena yang mereka maksud bukan hanya

orang tetapi juga bisa property. Mereka memilih “penjaga yang mampu” dari pada “polisi” karena maksud mereka penjaga ini mencakup bukan hanya parat penegak hukum tetapi juga semua cara yang menyebabkan target menjadi terlindungi.

Tabel 3. Ringkasan Teori Aktivitas Rutin menurut Cohen dan Felson

No.	Elemen Kejahatan	Definisi	Poin Kriminologis Utama
1.	Pelaku yang termotivasi.	Orang yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk melanggar.	Kebanyakan teori kejahatan tradisional menjelaskan mengapa Sebagian orang termotivasi untuk melanggar. Mereka tidak meneliti elemen kesempatan kriminalitas yang melibatkan target atau penjaga.
2.	Target yang cocok.	Objek-objek atau properti yang akan diambil dan dikuasai oleh pelaku pelanggaran.	Kejahatan tidak dapat terjadi tanpa korban yang cocok. Kecocokan berarti menarik dalam pengertian bahwa objek itu dapat memberikan imbalan atau dapat dipindahkan.
3.	Tidak adanya penjaga yang mampu.	Penjaga yang bisa berupa teman atau	Tidak adanya penjaga memungkinkan terjadinya tindak

		keluarga, personel keamana, atau anjing. Orang dapat menjadi penjaga dari diri atau propertinya sendiri.	kejahatan. Adanya penjaga dapat aksi mencegah kejahatan.
--	--	--	--

Sumber : (Lily, A. Ball, Cullen, 2015:395)

Menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jika pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai berada dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi (Cohen dan Marcus Felson, 1979)

Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi ialah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi target dari pelaku yang termotivasi. Dalam penelitian mengenai kejahatan jalanan, teori aktivitas rutin telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional melalui penambahan jumlah penjagaan (Clarke, 1995).

Teori ini mengasumsikan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peluang. Teori ini juga menyatakan bahwa korban memiliki sebuah pilihan apakah akan menjadi korban atau tidak dengan tidak menempatkan diri mereka dalam situasi dimana kejahatan dapat dilakukan terhadap mereka.

Kaitan teori aktivitas rutin dengan yang akan diteliti ialah dalam menjelaskan pemetaan kejahatan jambret ini dilihat dari faktor mengapa terjadinya kejahatan jambret ini dengan mencari data dimana biasanya titik wilayah terjadinya kejahatan jambret dengan target korban yang sesuai serta tidak adanya keamanan atau penjagaan dalam menjaga barang berharga korban.



D. Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

E. Konsep Operasional

Untuk meminimalisir kesalahan pengertian yang berbeda dalam menggunakan konsep maka peneliti menggunakan konsep operasional agar bisa menyederhanakan pemikiran beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. Adapun konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemetaan kejahatan

Pemetaan kejahatan atau *crime mapping* ialah salah bentuk analisis terpenting dalam peristiwa kejahatan yang terjadi dengan cara memanfaatkan prosesnya melalui ilmu geografis yang berguna bagi kepolisian dalam mengurangi serta mencegah adanya kejahatan dan juga berguna bagi masyarakat agar terhindar dari suatu kejahatan.

Pemetaan kejahatan adalah proses penggunaan sistem informasi geografis yang dikombinasikan dengan teknik-teknik analisis kejahatan yang berfokus pada konteks spasial dari pelaku kejahatan dan aktivitas penegak hukum. Pemetaan kejahatan digunakan oleh para analisis badan penegakan hukum untuk memetakan, memvisualisasikan, dan menganalisis pola insiden kejahatan. Pemetaan kejahatan sangat penting karena dengan adanya pemetaan secara elektronis, pola penyebaran suatu tindak kejahatan dapat diketahui (Nurdiati, 2011:2).

2. Jambret

kejahatan jambret ialah kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara merampas, merebut, atau merenggut barang milik korban yang mana barang yang dirampas pelaku sebelumnya berada dalam penguasaan penuh oleh korban. Jambret berasal dari Bahasa Indonesia

yang berarti renggut, rebut. Menjambret, merenggut atau merebut (barang oranglain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjamret yaitu orang yang pekerjaannya menjambret (Depdiknas, 2008:526).

Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan jambret termasuk kedalam kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam pencurian biasanya bertujuan untuk mempermudah terjadinya tindak pencurian, jika pelaku tertangkap basah atau tertangkap tangan dapat dengan mudah untuk melarikan diri.

F. Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2010:31)

Operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor. (Narimawati, Umi, 2010:31)

Dalam penelitian ini hanya satu variabel yaitu jumlah kasus jambret di Pekanbaru tahun 2019-2021 dengan asumsi peristiwa jambret yang terjadi dilaporkan ke Kepolisian.

G. Teknik Pengukuran

Menurut Cangelosi (1995: 21) pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk menganalisis masing-masing indikator dari pemetaan kejahatan jambret maka peneliti menggunakan teknik pengukuran, yaitu :

1. *Crime Rate* atau disebut juga *Risiko Relatif*.

Pringle (1995) mengatakan Risiko relatif merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat risiko suatu kasus pada daerah tertentu. Risiko relative didefenisikan sebagai perbandingan banyaknya kasus pada suatu daerah tertentu terhadap banyaknya populasi pada daerah tersebut (Johannes, Herlin Venny, 2018:11).

Untuk mengukur kerawanan kejahatan jambret menggunakan rumus

$$CR = \frac{\text{jumlah kejahatan jambret}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

2. *Crime index* (Indeks Kejahatan)

Fluktuasi atau naik turunnya angka kejahatan tergambar pada indeks kejahatan (indeks kriminal). Indeks kejahatan yaitu persentase kenaikan atau penurunan kejahatan selama setahun dibandingkan terhadap satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar). Semakin tinggi indeks kejahatan suatu wilayah mengindikasikan semakin rendahnya tingkat keamanan di masyarakat wilayah tersebut.

$$\text{Rumus } I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Keterangan:

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

3. Crime Clock

Crime Clock atau Skala Waktu Kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu jam, menit, dan detik.

$$\text{Rumus : } \frac{365 (\text{hari}) \times 24 (\text{jam}) \times 60 (\text{menit})}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times \text{detik}$$

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu uraian sementara tentang perilaku, kondisi, atau keadaan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hubungan dalam penelitian ini memiliki hipotesis, yaitu:

H_1 : Kejahatan Jambret berpengaruh signifikan terhadap *crime rate*

H_2 : Kejahatan Jambret berpengaruh signifikan terhadap *crime index*

H_3 : Kejahatan Jambret berpengaruh signifikan terhadap *crime clock*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan penelitian karena dalam melakukan penelitian supaya untuk mencapai hasil yang diinginkan diperlukannya metodologi penelitian.

A. Tipe Penelitian

Penelitian Deskriptif memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala tentang suatu variabel apa adanya yang terjadi dilapangan (Khaira & Nawi, 2009:5).

Menurut Arikunto (2019:3) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas dan valid, peneliti menggunakan metode Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Neuman dikatakan sebagai penelitian kuantitatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka lalu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka tersebut (Martono, 2010:20).

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas dan valid serta keterangan tentang fokus penelitian yang dilakukan yaitu pemetaan kejahatan jamret pada tahun 2017-2021 di kota Pekanbaru, peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru dengan fokus Satreskrim Polresta Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah Sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:18).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik quota sampling yang metode pengambilan sampelnya mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan jumlah atau kuota yang diinginkan. (Sugiyono, 2001:60)

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kejahatan sebagai populasi dan Jambret sebagai sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Ada beberapa macam data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang paling utama yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian dan adanya sumber yang diolah sendiri oleh Lembaga yang bersangkutan yaitu dari data Satreskrim Polresta Pekanbaru (Ruslan, 2013:138).

b. Data Sekunder

Menurut Ruslan (2013:138) data sekunder ini ialah data yang

diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara tetapi digunakan dalam penelitian tersebut. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya serta berisi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena data-data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data yang sangat strategis dalam suatu langkah penelitian, sebab tujuan dari penelitian ini tak lain untuk mendapatkan data yang diperlukan secara valid, jadi peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang baik (Sugiyono, 2013:224). Maka data yang akan peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu teknik dimana peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan peneliti lakukan penelitian agar dapat melihat secara dekat kondisi dan kegiatan yang dilakukan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen baik berupa gambar ataupun bentuk lainnya. Teknik ini bisa memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena akan memberikan bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian lapangan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data ialah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah mendapatkan semua data yang diperlukan. Setelah data terkumpul peneliti maka tahap selanjutnya yang harus ditetapkan yaitu menganalisis data kejahatan yang telah diperoleh. Data yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang benar dari sumber sekunder perlu ditampilkan dengan jelas supaya memudahkan untuk dibaca dan dianalisis (Hartono, 2008:11).

Dalam penelitian ini data yang didapatkan dan telah terkumpul akan diolah dan menggunakan teknik overlay untuk hasil akhir dari penelitian ini. Teknik overlay yaitu suatu sistem informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan beberapa peta individu.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																											
		Oktober				Novemb er				Desembe r				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Penyusunan& persiapan Usulan Penelitian																												
2	Seminar Usulan Penelitian																												
3	Perbaikan Usulan Penelitian																												
4	Usulan Penelitian																												
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																												
6	Konsultasi Bimbingan																												
7	Ujian Komprensif																												
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																												
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																												

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dan sekaligus kota paling besar diantara kota-kota lain di Provinsi Riau. Pada awalnya nama Pekanbaru adalah senapelan yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasa disebut Batin. Dulu daerah Pekanbaru merupakan ladang perkebunan dan lalu berkembang menjadi perkampungan. Nama “Senapelan” akhirnya diganti dengan Pekan “Baharu” pada tanggal 23 Juni tahun 1784. Pekan “Baharu” dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “Pekanbaru”.

Perkembangan kota Pekanbaru dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi daerah membuat kota Pekanbaru semakin berkembang dan dikenal. Sehingga akhirnya Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu Bukit Raya, Tampan, Limapuluh, Rumbai, Sail, Senapelan, Rumbai Pesisir, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, Sukajadi, dan Pekanbaru Kota. (Imtihan & Fahmi, 2020:43-47)

B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang mana terletak pada bagian tengah Provinsi Riau. Letak geografisnya ialah 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Luas kota Pekanbaru ialah 632.26 km² berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru yang diketahui dari pengukuran atau pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Kecamatan dengan luas terbesar 171,27 km² yaitu kecamatan Tenayan Raya dan kecamatan dengan luas terkecil 2,26 km² yaitu kecamatan Pekanbaru Kota. Kota Pekanbaru memiliki keadaan daerah yang relatif datar dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
2. Daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya.

Secara *administrative* kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelawan.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelawan.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

(Imtihan & Fahmi, 2020:43-47)

C. Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru

Sejarah Polres Pekanbaru Polresta Pekanbaru didirikan pada tahun 1975. Polresta merupakan Singkatan dari Polres Pekanbaru Kota yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polres Pekanbaru

berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan disebelah timur dengan Kabupaten Pelalawan. Distrik Hukum Polresta Pekanbaru hingga 632,26 kilometer persegi dari semua unit area di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.

D. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

Visi Polresta Pekanbaru yaitu “Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”. Misi Polresta Pekanbaru, yaitu:

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat

melaksanakan tugas secara professional dan porposional.

3. Mengelola professionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikuti Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.



BAB V

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Data Kejahatan Jambret Tahun 2017-2021

Sumber data yang peneliti peroleh merupakan sumber data dari catatan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Data yang peneliti peroleh diambil pada tanggal 4 Maret 2022. Berikut data kejahatan jambret yang diperoleh dari Polresta Pekanbaru:

Tabel 5.1 Data Kejahatan Jambret 2017-2022 Berdasarkan Polsek di Kota Pekanbaru

No.	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tenayan Raya	4	16	9	22	16
2.	Sukajadi	3	15	30	15	10
3.	Tampan	19	8	11	22	31
4.	Bukit Raya	10	29	22	22	22
5.	LimaPuluh	6	12	7	11	16
6.	Payung Sekaki	7	10	4	10	3
7.	Rumbai	-	8	-	3	4
8.	Pekanbaru Kota	11	6	11	22	3
9.	Rumbai Pesisir	1	-	3	2	2
10.	Senapelan	4	5	4	23	5
	Jumlah	65	109	101	152	112

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

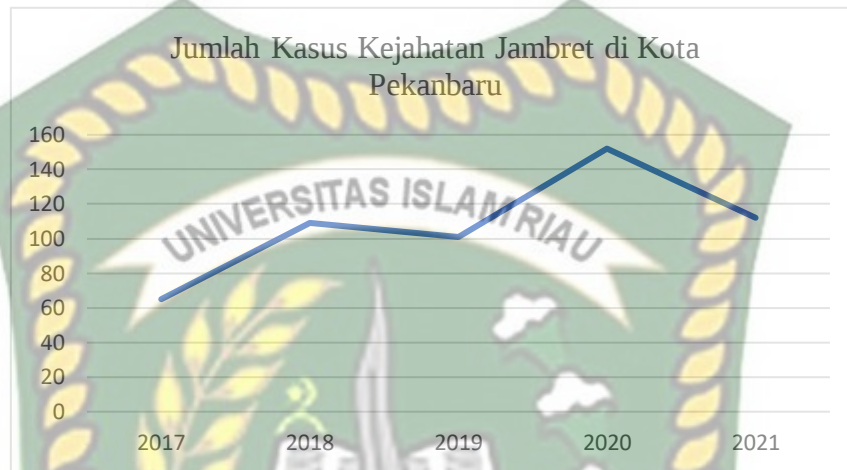
Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Polresta Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat jumlah kasus kejahatan jambret di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2018 mengalami fluktuasi, walaupun pada tahun 2018 jumlah kasus menurun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang pesat. Sedangkan pada 2021 jumlah kasus kejahatan jambret mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan kejahatan jambret banyak terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 152 kasus dan terendah pada tahun 2017 dengan

jumlah 65 kasus.

Adapun jumlah kejahatan jambret di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2021 berdasarkan data-data setiap polsek diatas tergambar pada grafik berikut:



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Grafik di atas menunjukkan adanya fluktuasi kasus dari tahun 2017 ke tahun 2018, dari 65 kasus menjadi 109 kasus. Menurun pada tahun 2019 dan relatif naik pada tahun 2020 menjadi 152 kasus dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 112 kasus.

2. *Crime Rate, Crime Indeks dan Crime Clock* Kejahatan Jambret

Penelitian ini difokuskan pada jumlah kejahatan yang dilaporkan dan tercatat pada kepolisian yang ada di wilayah Kota Pekanbaru bertujuan untuk memberi gambaran kondisi ketertiban dan keamanan secara umum. Adapun parameter yang digunakan ialah *crime rate* (resiko penduduk terkena kejahatan), *crime index* (indeks kejahatan) dan *crime clock* (selang waktu terjadinya kejahatan).

a. *Crime Rate* atau disebut Risiko Relatif.

Crime rate secara sederhana diartikan sebagai risiko penduduk terkena kejahatan yang dihitung pada penelitian ini terlihat pada table berikut:

Tabel 5.2.a Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2017

No.	Polisi Sektor	Jumlah kasus	Jumlah Penduduk	Crime Rate %
1.	Pekanbaru Kota	11	25.098	4,382819
2.	Senapelan	4	36.563	1,094002
3.	Limapuluh	6	63.920	0,938673
4.	Tampan	19	287.801	0,660178
5.	Bukit Raya	10	235.831	0,424032
6.	Sukajadi	3	47.390	0,633044
7.	Rumbai	-	67.587	-
8.	Rumbai Pesisir	1	73.372	0,136291
9.	Tenayan	4	163.610	0,244483
10.	Payung Sekaki	7	90.836	0,770619

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh
Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel di atas menunjukkan risiko masyarakat terkena kejahatan jambret pada tahun 2017, risiko tertinggi masyarakat terkena kejahatan jambret terletak pada wilayah hukum Polisi sektor Pekanbaru Kota, dimana dari setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 4 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret. Selanjutnya wilayah hukum Polisi sektor Senapelan, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 1 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret.

Alasan mengapa wilayah Polisi Sektor Pekanbaru Kota dan Senapelan mengalami risiko masyarakatnya terkena kejahatan jambret tertinggi pada tahun 2017 ialah faktor dari jumlah penduduk yang sedikit dibanding wilayah yang lain yaitu sekitar 25.098 di daerah Pekanbaru Kota dan 36.563 di daerah

Senapelan.

Tabel 5.2.b Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2018

No.	Polisi Sektor	Jumlah kasus	Jumlah Penduduk	Crime Rate %
1.	Pekanbaru Kota	6	25.103	2,390152
2.	Senapelan	5	36.581	1,366829
3.	Limapuluh	12	62.958	1,906032
4.	Tampan	8	307.947	0,259714
5.	Bukit Raya	29	236.117	1,228204
6.	Sukajadi	15	47.420	3,163222
7.	Rumbai	8	67.654	1,182487
8.	Rumbai Pesisir	-	73.784	-
9.	Tenayan	16	167.929	0,952783
10.	Payung Sekaki	10	91.255	1,095830

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel diatas menunjukkan risiko masyarakat terkena kejahatan jambret pada tahun 2018, risiko tertinggi masyarakat terkena kejahatan jambret terletak pada wilayah hukum Polsek Sukajadi, dimana dari setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 3 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret. Selanjutnya wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 2 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret.

Alasan mengapa wilayah Polisi Sektor Sukajadi dan Pekanbaru Kota mengalami risiko masyarakatnya terkena kejahatan jambret tertinggi pada tahun 2018 ialah faktor dari jumlah penduduk yang sedikit dibanding wilayah yang lain yaitu sekitar 47.420 di daerah Sukajadi dan 25.103 di daerah Pekanbaru Kota.

Tabel 5.2.c Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2019

No.	Polisi Sektor	Jumlah kasus	Jumlah Penduduk	Crime Rate %
1.	Pekanbaru Kota	11	26.951	4,081481
2.	Senapelan	4	36.599	1,092926
3.	Limapuluh	7	64.960	1,077586
4.	Tampan	11	329.796	0,333539
5.	Bukit Raya	22	235.732	0,933263
6.	Sukajadi	30	48.747	6,154224
7.	Rumbai	-	67.878	-
8.	Rumbai Pesisir	3	74.138	0,404650
9.	Tenayan	9	169.994	0,529430
10.	Payung Sekaki	4	132.029	0,302963

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel diatas menunjukkan risiko masyarakat terkena kejahatan jambret pada tahun 2019, risiko tertinggi masyarakat terkena kejahatan jambret terletak pada wilayah hukum Polsek Sukajadi, dimana dari setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 6 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret. Selanjutnya wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 4 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret.

Alasan mengapa wilayah Polisi Sektor Sukajadi dan Senapelan mengalami risiko masyarakatnya terkena kejahatan jambret tertinggi pada tahun 2019 ialah faktor dari jumlah penduduk yang sedikit dibanding wilayah yang lain yaitu sekitar 48.747 di daerah Sukajadi dan 26.951 di daerah Pekanbaru Kota.

Tabel 5.2.d Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2020

No.	Polisi Sektor	Jumlah kasus	Jumlah Penduduk	Crime Rate %
1.	Pekanbaru Kota	22	24.700	8,906882
2.	Senapelan	23	35.537	6,472127
3.	Limapuluh	11	58.547	1,878832
4.	Tampan	22	203.238	1,082474
5.	Bukit Raya	22	221.078	0,995123
6.	Sukajadi	15	42.852	3,500420
7.	Rumbai	3	78.185	0,383705
8.	Rumbai Pesisir	2	70.448	0,283897
9.	Tenayan	22	154.261	1,426154
10.	Payung Sekaki	10	47.749	2,094284

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh
 Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya
 Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel diatas menunjukkan risiko masyarakat terkena kejahatan jambret pada tahun 2020, risiko tertinggi masyarakat terkena kejahatan jambret terletak wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota, dimana dari setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 8 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret. Selanjutnya wilayah hukum Polsek Senapelan, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 6 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret.

Alasan mengapa wilayah Polisi Sektor Pekanbaru Kota dan Senapelan mengalami risiko masyarakatnya terkena kejahatan jambret tertinggi pada tahun 2020 ialah faktor dari jumlah penduduk yang sedikit dibanding wilayah yang lain yaitu sekitar 24.700 di daerah Pekanbaru Kota dan 35.357 di daerah Senapelan.

Tabel 5.2.e Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Menurut Polisi Sektor Tahun 2021

No.	Polisi Sektor	Jumlah kasus	Jumlah Penduduk	Crime Rate %
1.	Pekanbaru Kota	3	22.624	1,326025
2.	Senapelan	5	35.788	1,412908
3.	Limapuluh	16	59.049	2,709614
4.	Tampan	31	215.078	1,441337
5.	Bukit Raya	22	221.069	0,995164
6.	Sukajadi	10	42.889	2,331600
7.	Rumbai	4	72.195	0,554054
8.	Rumbai Pesisir	2	58.647	0,341023
9.	Tenayan	16	103.899	1,540891
10.	Payung Sekaki	3	89.309	0,335912

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel diatas menunjukkan risiko masyarakat terkena kejahatan jambret pada tahun 2021, risiko tertinggi masyarakat terkena kejahatan jambret terletak pada wilayah hukum Polisi Sektor Limapuluh, dimana dari setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 2 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret. Selanjutnya wilayah hukum Polsek Sukajadi, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 2 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret.

Alasan mengapa wilayah Polisi Sektor Limapuluh dan Sukajadi mengalami risiko masyarakatnya terkena kejahatan jambret tertinggi pada tahun 2021 ialah faktor dari jumlah penduduk yang sedikit dibanding wilayah yang lain yaitu sekitar 59.049 di daerah Limapuluh dan 35.788 di daerah Sukajadi.

b. *Crime Indeks* (Indeks Kejahatan)

Crime indeks atau yang disebut juga dengan indeks kejahatan adalah presentase naik atau turunnya persentase kejahatan selama satu tahun

dibandingkan satu tahun tertentu. Semakin tinggi indeks kejahatan dalam suatu wilayah maka semakin rendah tingkat kondisi keamanan suatu wilayah tersebut. Dengan membandingkan angka kejahatan jambret tahun 2021 dengan angka kejahatan jambret tahun 2017 ialah sebagai berikut:

Tabel 5.3.a Indeks Kejahatan (*Crime Index*) Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Tahun 2021 Dibanding Tahun 2017

No.	Polisi Sektor	Indeks Kejahatan
1.	Bukit Raya	$\frac{22}{10} = 220$
2.	Pekanbaru Kota	$\frac{22}{10} \times 100 = 220$
3.	Senapelan	$\frac{5}{4} \times 100 = 125$
4.	Limapuluh	$\frac{16}{6} \times 100 = 266,6666$
5.	Tampan	$\frac{31}{19} \times 100 = 162,1578$
6.	Sukajadi	$\frac{10}{3} \times 100 = 333,3333$
7.	Rumbai	$\frac{4}{0} = 100 = 0$
8.	Rumbai Pesisir	$\frac{2}{1} \times 100 = 200$
9.	Tenayan	$\frac{16}{4} \times 100 = 400$
10.	Payung Sekaki	$\frac{3}{7} \times 100 = 42,8571$

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat fluktuasi atau naik turunnya angka kejahatan jambret di wilayah Polisi Sektor Kota Pekanbaru. Adapun kenaikan atau penurunan angka kejahatan jambret ini akan dibandingkan yaitu antara tahun 2017 dan tahun 2021 yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.3.b Perbandingan Angka Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Tahun 2017-2021

No.	Polisi Sektor	2017	2021	Kenaikan atau Penurunan (%)
1.	Bukit Raya	10	22	-120
2.	Pekanbaru Kota	11	3	72,72
3.	Senapelan	4	5	-25
4.	Limapuluh	16	6	62,5
5.	Tampar	19	31	-63,15
6.	Sukajadi	3	10	-233,33
7.	Rumbai	-	4	0
8.	Rumbai Pesisir	1	2	-100
9.	Tenayan	4	16	-300
10.	Payung Sekaki	7	3	57,14

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Keterangan:

(-) menunjukkan peningkatan

(+) menunjukkan penurunan

Berdasarkan tabel 5.3 a dan b diatas tersaji peningkatan indeks kejahatan tertinggi di Kota Pekanbaru selama kurun waktu lima tahun. Wilayah Polisi Sektor yang mengalami peningkatan indeks kejahatan tertinggi yaitu wilayah Polisi Sektor Tenayan yaitu sebesar -300%, meningkat sebesar 12 kasus dari 4 kasus pada tahun 2017 menjadi 16 kasus pada 2021. Sedangkan penurunan indeks kejahatan jambret terendah berada pada wilayah Polisi Sektor Pekanbaru Kota 72% yaitu menurun sebanyak 8 kasus dari 11 kasus pada tahun 2017 menjadi 3 kasus pada tahun 2021.

c. *Crime Clock* (Waktu Terjadinya Kejahatan)

Crime clock atau yang biasa disebut sebagai waktu terjadinya suatu kejahatan. *Crime clock* ini dihitung dalam satuan jam, menit dan detik dari kejahatan yang terjadi. Berikut beberapa penyajian *crime clock* pada tahun 2017 sampai tahun 2021 menurut wilayah Polisi Sektor Pekanbaru:

Tabel 5.4.a Crime Clock Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2017

No.	Polisi Sektor	Jumlah Kasus	Crime Clock
1.	Pekanbaru Kota	11	796.21'36''
2.	Senapelan	4	2.190.0'0''
3.	Limapuluh	6	1.460.0'0''
4.	Tampan	19	461.3'0''
5.	Bukit Raya	10	876.0'0''
6.	Sukajadi	3	2.920.0'0''
7.	Rumbai	0	0
8.	Rumbai Pesisir	1	8.760.0'0''
9.	Tenayan	4	2.190.0'0''
10.	Payung Sekaki	7	1.251.25'12''

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan data olahan peneliti diatas wilayah tertinggi yang sering terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu wilayah Polisi Sektor Tampan dengan skala waktu terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu 461.3'0'' (461 jam 3 menit 0 detik) sekali. Sedangkan wilayah tertinggi kedua ialah wilayah Polisi Sektor Bukit Raya dengan skala waktu terjadinya yaitu 876.0'0'' (876 jam 0 menit 0 detik).

Tabel 5.4.b Crime Clock Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Polisi Sektor	Jumlah Kasus	Crime Clock
1.	Pekanbaru Kota	6	1.460.0'0''
2.	Senapelan	5	1.752.0'0''
3.	Limapuluh	12	730.0'0''
4.	Tampan	8	1.095.0'0''
5.	Bukit Raya	29	302.3'36''
6.	Sukajadi	18	486.39'36''
7.	Rumbai	8	1.095.0'0''
8.	Rumbai Pesisir	0	0
9.	Tenayan	16	547.30'0''
10.	Payung Sekaki	10	876.0'0''

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan data olahan peneliti diatas wilayah tertinggi yang sering terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu wilayah Polisi Sektor Bukit Raya dengan skala waktu terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu 302.3'36'' (302 jam 3 menit 36 detik) sekali. Sedangkan wilayah tertinggi kedua ialah wilayah Polisi Sektor Sukajadi dengan skala waktu terjadinya yaitu 486.39'36'' (486 jam 39 menit 36 detik) sekali.

Tabel 5.4.c Crime Clock Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	Polisi Sektor	Jumlah Kasus	Crime Clock
1.	Pekanbaru Kota	11	796.21'36''
2.	Senapelan	4	2.190.0'0''
3.	Limapuluh	7	1.251.25'12''
4.	Tampan	11	796.21'36''
5.	Bukit Raya	22	398.10'48''
6.	Sukajadi	30	292.0'0''
7.	Rumbai	0	0
8.	Rumbai Pesisir	3	2.920.0'0''
9.	Tenayan	9	973.19'18''
10.	Payung Sekaki	4	2.190.0'0''

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan data olahan peneliti diatas wilayah tertinggi yang sering terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu wilayah Polisi Sektor Sukajadi dengan skala waktu terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu 292.0'0'' (292 jam 0 menit 0 detik) sekali. Sedangkan wilayah tertinggi kedua ialah wilayah Polisi Sektor Bukit Raya dengan skala waktu terjadinya yaitu 398.10'48'' (398 jam 10 menit 48 detik) sekali.

Tabel 5.4.d Crime Clock Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2020

No.	Polisi Sektor	Jumlah Kasus	Crime Clock
1.	Pekanbaru Kota	22	398.10'48''
2.	Senapelan	23	380.51'36''
3.	Limapuluh	11	796.21'36''
4.	Tampan	22	398.10'48''
5.	Bukit Raya	22	398.10'48''
6.	Sukajadi	15	584.0'0''
7.	Rumbai	3	2.920.0'0''
8.	Rumbai Pesisir	2	4.380.0'0''
9.	Tenayan	22	398.10'48''
10.	Payung Sekaki	10	876.0'0''

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan data olahan peneliti diatas wilayah tertinggi yang sering terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu wilayah Polisi Sektor Senapelan dengan skala waktu terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu 380.51'36'' (380 jam 51 menit 36 detik) sekali. Sedangkan wilayah tertinggi kedua ialah wilayah Polisi Sektor Tampan, Tenayan dan Bukit Raya dengan skala waktu terjadinya yaitu 398.10'48'' (398 jam 10 menit 48 detik) sekali.

Tabel 5.4.e Crime Clock Kejahatan Jambret Menurut Polisi Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2021

No.	Polisi Sektor	Jumlah Kasus	Crime Clock
1.	Pekanbaru Kota	3	2.920.0'0''
2.	Senapelan	5	1.752.0'0''
3.	Limapuluh	16	547.30'0''
4.	Tampan	31	282.34'48''
5.	Bukit Raya	22	398.10'48''
6.	Sukajadi	10	876.0'0''
7.	Rumbai	4	2.190.0'0''
8.	Rumbai Pesisir	2	4.380.0'0''
9.	Tenayan	16	547.30'0''
10.	Payung Sekaki	3	2.920.0'0''

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan data olahan peneliti diatas wilayah tertinggi yang sering terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu wilayah Polisi Sektor Tampan dengan skala waktu terjadinya tindak kejahatan jambret yaitu 282.34'48'' (282 jam 34 menit 48 detik) sekali. Sedangkan wilayah tertinggi kedua ialah wilayah Polisi Sektor Bukit Raya dengan skala waktu terjadinya yaitu 398.10'48'' (398 jam 10 menit 48 detik) sekali.

B. Pembahasan

1. Analisa Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Dari hasil data kejahatan jambret yang telah peneliti peroleh dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengukuran *crime rate*, *crime index* dan *crime clock*, dimana hasil akhir dari penelitian ini berupa pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru dan menjelaskan jalanan yang rawan disetiap tahun dari daerah yang mengalami kerentanan kejahatan jambret. Pemetaan ini dibuat berdasarkan hasil analisis data yang menjelaskan kerentanan kejahatan jambret pada wilayah Kota Pekanbaru dengan katogeri yang dipetakan adalah wilayah yang mengalami risiko kerentanan kejahatan jambret berdasarkan *crime rate*, *crime index* dan *crime clock*.

Gambaran dasar dari kejahatan jambret diwilayah Pekanbaru selama kurun waktu lima tahun memperlihatkan gejala fluktuasi atau naik turunnya angka kejahatan ini, terlihat pada tahun 2017 menuju tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat pesat dalam kurun waktu setahun yaitu naik sekitar 44 kasus, dari 65 kasus menjadi 109 kasus, diantaranya wilayah Polsek Tenayan

Raya dan wilayah Polsek Sukajadi yang mengalami kenaikan angka kejahatan jambret dengan signifikan. Sedangkan pada 2019 mengalami penurunan sekitar 8 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada tahun 2020 data kejahatan jambret menunjukkan kenaikan yang cukup pesat yaitu sekitar 51 kasus, dari 101 kasus di tahun 2019 menjadi 152 kasus di tahun 2020, diantaranya wilayah Polsek Senapelan menjadi wilayah Polsek yang mengalami kenaikan angka kejahatan jambret tertinggi. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sekitar 40 kasus. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan jambret di wilayah Pekanbaru mengalami fluktuasi dalam setiap tahun.

Tabel 5.5 Jumlah Kasus Kejahatan Jambret Setiap Polisi Sektor Pekanbaru Tahun 2017-2021

No.	Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1.	Tenayan Raya	4	16	9	22	16	67
2.	Sukajadi	3	15	30	15	10	73
3.	Tampan	19	8	11	22	31	91
4.	Bukit Raya	10	29	22	22	22	105
5.	LimaPuluh	6	12	7	11	16	52
6.	Payung Sekaki	7	10	4	10	3	34
7.	Rumbai	-	8	-	3	4	15
8.	Pekanbaru Kota	11	6	11	22	3	53
9.	Rumbai Pesisir	1	-	3	2	2	8
10.	Senapelan	4	5	4	23	5	41

Catatan: Kecamatan Sail Tergabung ke Polsek Limapuluh

Kecamatan Marpoyan Damai Tergabung ke Polsek Bukit Raya

Sumber: Polresta Pekanbaru, 2022

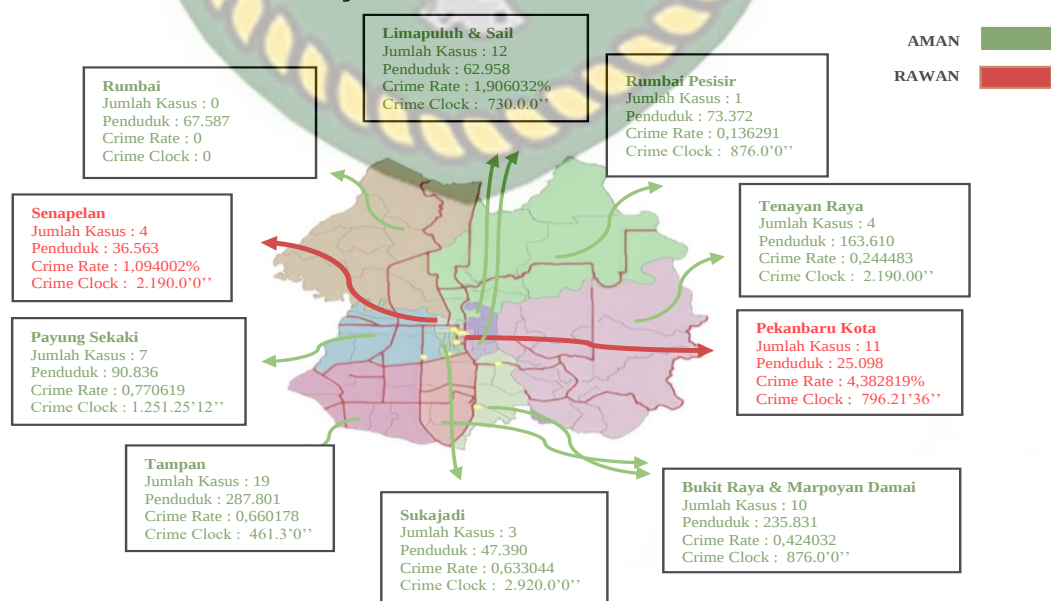
Berdasarkan tabel diatas terlihat wilayah Polisi Sektor yang memiliki jumlah kasus kejahatan jambret terbanyak selama lima tahun ialah wilayah Polisi Sektor Bukit Raya sekitar 105 kasus. Selanjutnya wilayah Polisi Sektor Tampan dengan jumlah 91 kasus. Wilayah Polisi Sektor yang memiliki jumlah

kejahatan jambret terendah selama kurun waktu lima tahun yaitu wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir dengan jumlah 8 kasus. Selanjutnya wilayah Polisi Sektor Rumbai dengan jumlah 15 kasus. Pada wilayah Sektor Rumbai tahun 2017 dan 2019 memiliki 0 kasus kejahatan jambret, sedangkan pada tahun 2017 wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir juga memiliki 0 kasus kejahatan jambret, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari pihak kepolisian bahwa daerah Polsek Rumbai dan Rumbai Pesisir ini bisa dikatakan aman dari kejahatan jambret dikarenakan sering dilakukan patroli di wilayah tersebut.

“kalau untuk daerah Polsek Rumbai dan Pesisir memang jarang adanya terjadi pelaporan kasus kejahatan jambret, kalau ditanya penyebab bisa dibilang karena pihak aparat sering melakukan patrol. Tetapi tergantung daerah dan pelaku itu sendiri yang sulit diprediksi” (Bripka

Dari data yang telah diperoleh, diolah dan dijelaskan diatas akan digambarkan dalam peta dibawah ini. Berikut pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021:

Gambar 5.1.a Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2017

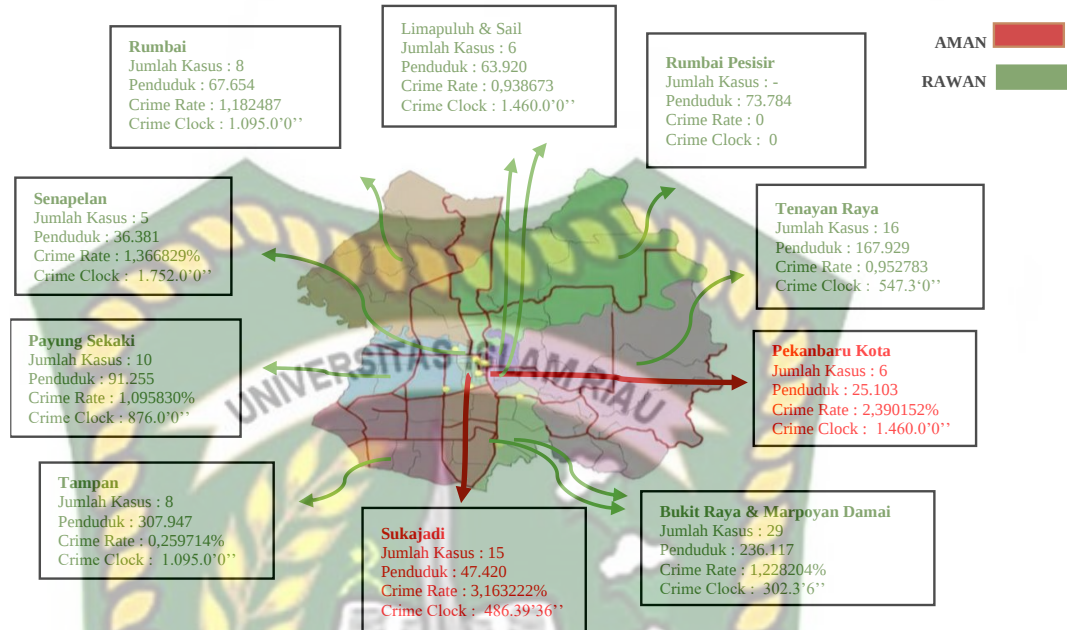


Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan pemetaan kahatan jambret di Kota Pekanbaru tahun 2017, *crime rate* atau risiko penduduk terkena kejahatan tertinggi berada di wilayah Pekanbaru Kota dengan jumlah kasus 11 dan penduduk berjumlah 25.098 yang mana dari per 10.000 penduduknya sekitar 4 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 796.21'36'' (796 jam 21 menit 36 detik) sekali. Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2017 di Kecamatan Pekanbaru Kota berada di Jl. Sudirman tepatnya di Taman Kaca Mayang Pekanbaru. Alasan rawannya lokasi tersebut karena disaat jam-jam tertentu lokasi tersebut ramai akan pengunjung dan juga didukung dengan banyaknya celah-celah jalan yang bisa dijadikan sebagai jalur mereka untuk melarikan diri.

Selanjutnya wilayah hukum Polisi sektor Senapelan, dimana setiap 10.000 orang penduduknya, sekitar 1 orang diantaranya berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *Crime Clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 2.190.0'0'' (2.190 jam 0 menit 0 detik) sekali. Adapun lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2017 di Kecamatan Senapelan berada di Jl. Riau tepatnya didepan Mall Ciputra dan didepan rumah makan Ayam Suharti. Berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh lokasi tersebut rawan pada jam-jam tidak produktif yaitu pada jam 22.00 malam hingga jam 03.00 dini hari dikarenakan jalanan sepi pada jam tersebut.

Gambar 5.1.b Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2018



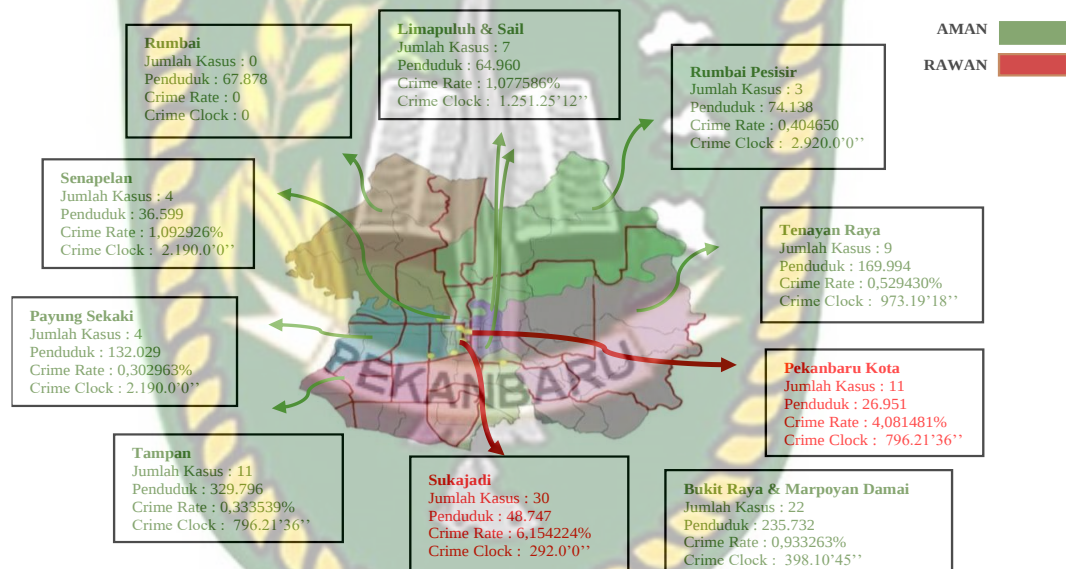
Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru tahun 2018, *crime rate* atau risiko penduduk terkena kejahatan tertinggi berada di wilayah Sukajadi dengan jumlah kasus 15 dan penduduk berjumlah 47.420 yang mana dari per 10.000 penduduknya 3 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 486.39'36'' (486 jam 39 menit 36 detik) sekali. Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2018 Kecamatan Sukajadi berada di Jl. Rajawali dan Jl. Bunga Harum. Alasan rawannya lokasi tersebut karena jalannya cukup padat dilalui masyarakat dan didukung dengan banyaknya celah jalan tembusan yang bisa dijadikan sebagai jalur mereka untuk melarikan diri.

Selanjutnya wilayah hukum Polsek Pekanbaru Kota, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 2 orang berkemungkinan mengalami tindak

kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret ialah 1.460.0'0'' (1.460 jam 0 menit 0 detik). Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2018 di Kecamatan Pekanbaru Kota berada di Jl. Tangkuban Perahu. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan pada tahun 2018 jalan itu termasuk minim pengawasan dari pihak berwajib yang menyebabkan jalan tersebut telah menjadi target lokasi penjambretan oleh para pelaku kejahatan jambret.

Gambar 5.1.c Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

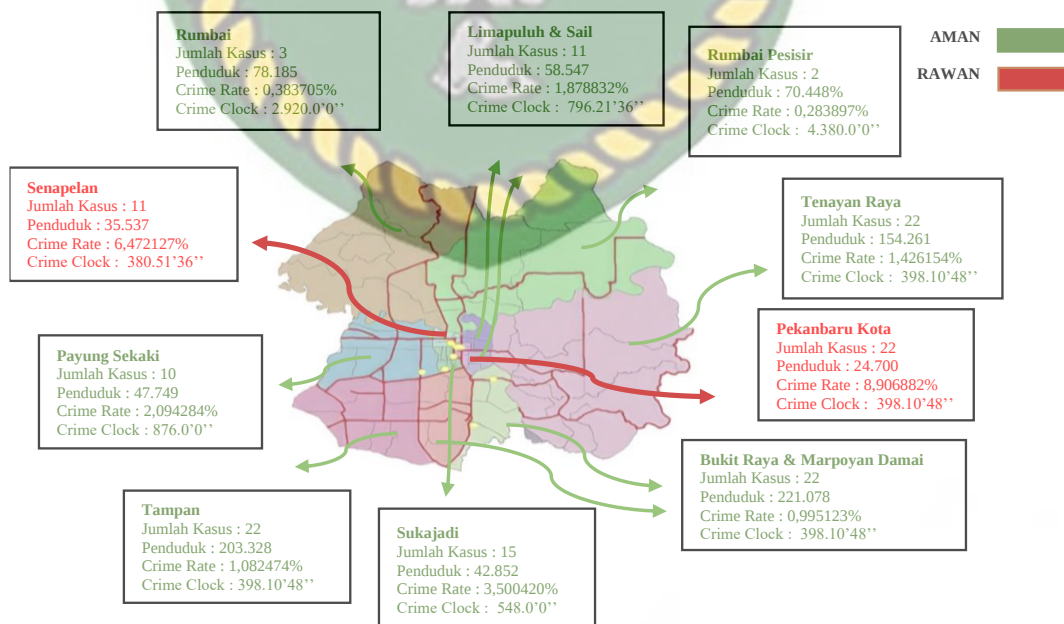


Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru tahun 2019, *crime rate* atau risiko penduduk terkena kejahatan tertinggi berada di wilayah. Polisi Sektor Sukajadi dan Pekanbaru Kota. Pada wilayah Polsek Sukajadi dengan jumlah kasus 30 dan penduduk berjumlah 48.747 yang mana dari per 10.000 penduduknya 6 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret ini dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 292.0'0'' (292 jam 0 menit 0 detik) sekali. Adapun berdasarkan informasi

yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2019 di Kecamatan Sukajadi berada di Jl. Pepaya. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan pada tahun 2019 jalan itu termasuk jalan yang padat akan masyarakat karena pusat perbelanjaan ada di sekitar jalan tersebut dan juga sering dilalui oleh pengendara. Selanjutnya wilayah hukum Polsek Senapelan, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 1 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret ialah 796.21'36" (796 jam 21 menit 36 detik). Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2019 di Kecamatan Senapelan berada di Jl. Masjid Raya. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan dekat dengan pasar yang menjadi tempat keramaian sehingga pelaku menargetkan para pengunjung pasar yang lalai akan barang bawaannya.

Gambar 5.1.d Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2020



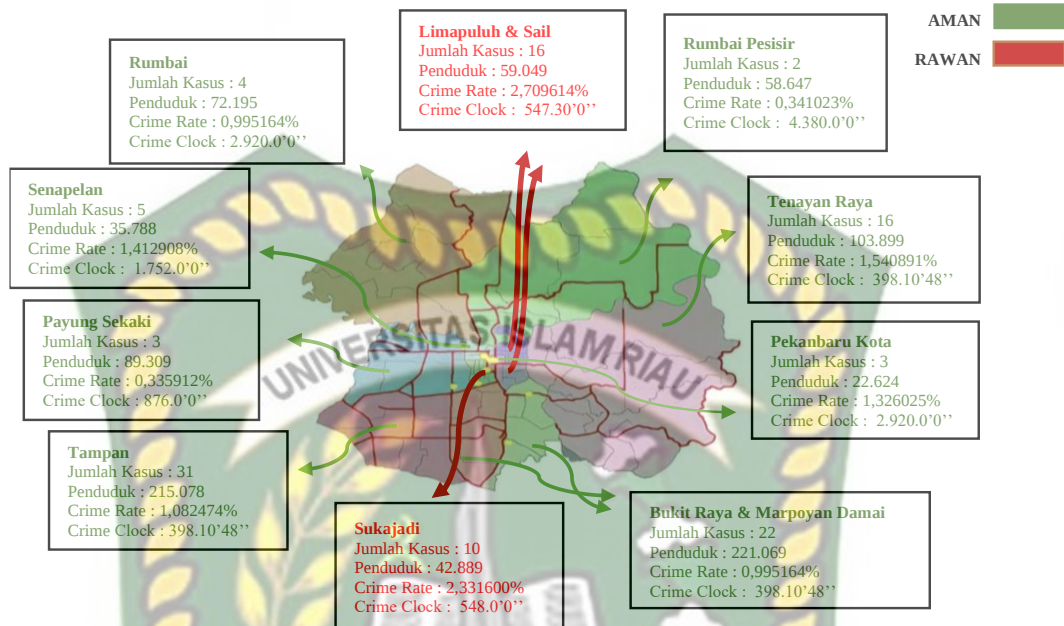
Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru tahun 2020, *crime rate* atau risiko penduduk terkena kejahatan jambret tertinggi berada di wilayah Polisi Sektor Pekanbaru Kota dengan jumlah kasus 22 dan jumlah penduduk 59.409 yang mana dari per 10.000 penduduknya 8 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret ini dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 398.10'48'' (398 jam 10 menit 48 detik) sekali.

Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2020 di Kecamatan Pekanbaru Kota berada di Jl. Gatot Subroto tepatnya di depan Hotel CitiSmart. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan jalan tersebut termasuk sepi dan telah menjadi target bagi pelaku jambret.

Selanjutnya wilayah hukum Polsek Senapelan, dimana setiap 10.000 orang penduduknya sekitar 6 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 380.51'36'' (380 jam 51 menit 36 detik). Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2020 di Kecamatan Pekanbaru Kota berada di Jl. Riau. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan jalan tersebut ramai dan banyak masyarakat yang melintasi jalan tersebut lalai akan barang bawaannya contoh handphone yang diletakkan didasbor sepeda motor.

Gambar 5.1.e Pemetaan Kejahatan Jambret Di Kota Pekanbaru Tahun 2021



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2022

Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret di Kota Pekanbaru tahun 2021, *crime rate* atau risiko penduduk terkena kejahatan tertinggi berada di wilayah Polisi Sektor Limapuluh dengan jumlah kasus 16 dan penduduk berjumlah 59.409 yang mana dari per 10.000 penduduknya 2 orang berkemungkinan penduduknya mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 547.30'0'' (398 jam 10 menit 48 detik) sekali.

Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2021 di Kecamatan Pekanbaru Kota berada di Jl. Kuantan Raya. Alasan rawannya lokasi tersebut dikarenakan jalan tersebut termasuk jalanan yang jarang dilintasi oleh pengendara sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan penjambretan.

Selanjutnya wilayah hukum Polsek Sukajadi, dimana setiap 10.000

orang penduduknya sekitar 2 orang berkemungkinan mengalami tindak kejahatan jambret dan *crime clock* atau selang waktu terjadinya kejahatan jambret adalah 548.0'0" (548 jam 0 menit 0 detik). Adapun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, lokasi yang rawan akan kejahatan jambret pada tahun 2021 di Kecamatan Sukjadi berada di Jl. Rajawali. Alasan rawannya lokasi tersebut karena jalannya cukup padat dilalui masyarakat dan didukung dengan banyaknya celah jalan tembusan yang bisa dijadikan sebagai jalur mereka untuk melarikan diri.

Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret di wilayah Kota Pekanbaru yang telah dibuat pada setiap tahunnya menyimpulkan bahwa:

- a. Zona merah mempunyai arti bahwa daerah tersebut memiliki angka *crime rate* yang tinggi, sehingga penulis berasumsi bahwa daerah tersebut menjadi daerah yang rawan.
- b. Zona hijau mempunyai arti bahwa daerah tersebut memiliki angka *crime rate* yang rendah, sehingga penulis berasumsi daerah tersebut dikatakan daerah yang aman dari kejahatan jambret.

2. Analisa Pemetaan Kejahatan Jambret Dengan Menggunakan Teori Aktivitas Rutin

Inti pemikiran dari teori aktivitas rutin ini adalah bahwa suatu kejahatan relatif tidak terpengaruh oleh sebab-sebab sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran. Tetapi dilihat dari suatu kejadian kejahatan yang mana membutuhkan pelaku yang memiliki motivasi dan punya kesempatan melakukan motivasi ini.

Seperti halnya pada penelitian tentang pemetaan kejahatan jambret ini, ditemukannya fakta bahwa para pelaku jambret ini kebanyakan ialah pelajar dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor seperti kemiskinan.

“...pelaku jambret ini bukan orang-orang yang sudah berumur, tapi rata-rata berumur belia anak-anak sekolah baru tamat sma yang pergaulannya itu masih lepas tidak memikirkan dampak akibat apa yg diterima atas pelaku mereka. satu lagi pelaku pemakai narkoba mereka menggunakan narkoba namun untuk mencari uang mereka tidak ada, sumber uang nya tidak ada, makanya itu mereka cari cara singkat nya yaitu melakukan jambret dan satu lagi ada desakan dari pelaku-pelaku jambret yang sudah senior lah yng sudah pernah masuk mendoktrin mereka, jadi terpicu jiwa muda nya” (Bripka Yulfendri Asmana Putra)

Berdasarkan pernyataan Bripka Yulfendri Asmana Putra selaku Anggota Unit Idik Unit 5 Resmob Polresta Pekanbaru, bahwa pelaku kejahatan jambret yang sering terjadi di kota Pekanbaru ialah anak-anak sekolah yang baru tamat Sekolah (SMA) yang pergaulannya masih bebas dan tidak memikirkan dampak dari perilakunya tersebut. Selanjutnya ialah anak-anak yang memakai narkoba tapi uangnya tidak ada untuk membelinya dan desakan dari para senior yang telah mendorong mereka untuk melakukan kejahatan jambret tersebut.

Dalam teori aktivitas rutin ini juga menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan dilihat dari suatu kejadian kejahatan yang mana membutuhkan pelaku yang memiliki motivasi dan punya kesempatan melakukan motivasi ini. Cohen dan Felson (1979) mengatakan kesempatan ini mengandung dua elemen yaitu:

- a. Harus ada korban atau objek yang menjadi sasaran atau target yang cocok bagi pelaku kejahatan.
- b. Tidak adanya penjaga yang mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Cohen dan Felson memilih istilah “target yang cocok” dari pada “korban” karena yang mereka maksud bukan hanya orang tetapi juga bisa properti. Mereka memilih “penjaga yang mampu” dari pada “polisi” karena maksud mereka penjaga ini mencakup bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga semua cara yang menyebabkan target menjadi terlindungi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa banyaknya kejahatan jambret yang terjadi di Kota Pekanbaru ini dipicu oleh beberapa faktor yang dikatakan oleh Bripka Yulfendri Asmana Putra.

“...banyaknya pelaku jambret ini di karena kan juga adanya kesempatan baru munculah niat pelaku, dan bertemunya antara kesempatan dan niat pelaku. Seandainya jika tidak ada kesempatan itu mereka pun tidak akan nekat menarik dan merampasnya itu”

“mayoritas ya yang rentan jadi korban di pekanbaru ini umunya wanita,karena terkadang pelaku itu memilih karna takutnya kalau laki-laki kan bisa melawan dan melakukan pengejaran, tapi kalau wanita kita taulah gimana kalau terkejut itu shock jadi tidak bisa melakukan pengejaran sendiri atau ketika ditarik tidak ada perlawanan langsung lepas,kalo laki-laki ketika di Tarik itu reflek melawannya langsung ada,satu lagi yg cenderung membawa tas itu cewek dan biasanya juga meletakkan hp didasbor motor” (Bripka Yulfendri Asmana Putra)

Berdasarkan pernyataan Bripka Yulfendri Asmana Putra diatas bahwa terjadinya tindak kejahatan jambret ini dipicu beberapa faktor yaitu adanya kesempatan untuk melakukan jambret yang memicu niat pelaku melakukan kejahatan. Biasanya korban kejahatan jambret ini ialah perempuan. Mereka lalai dan tidak adanya penjagaan atas barang sendiri seperti menggantung tas atau meletakkan tas di paha dan meletakkan *handphone* di dasbor kendaraan bermotor.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kaitan teori ini dengan pemetaan kejahatan jambret ialah:

1. Mengasumsikan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peluang. Teori ini juga menyatakan bahwa korban memiliki sebuah pilihan apakah akan menjadi korban atau tidak dengan tidak menempatkan diri mereka dalam situasi dimana kejahatan dapat dilakukan terhadap mereka.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa sebagian besar kejahatan jambret yang telah terjadi di wilayah Kota Pekanbaru diakibatkan karena pelaku yang mempunyai kesempatan bertemu dengan korban yang lalai dan menempatkan dirinya sebagai korban lalu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan jambret. Hal ini membuktikan bahwa teori aktivitas rutin berkaitan dengan kejahatan jambret.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah dengan menggunakan Teknik pengukuran *crime rate*, *crime index* dan *crime clock* tentang kejahatan jambret di wilayah hukum Polisi Sektor yang ada di Pekanbaru selama kurun waktu 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah kasus kejahatan jambret tertinggi di wilayah Polisi Sektor di Kota Pekanbaru ialah pada tahun 2020 dengan jumlah 152 kasus. Jumlah kasus kejahatan jambret yang terjadi selalu mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 menuju tahun 2018 mengalami kenaikan, tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 menuju 2020 mengalami kenaikan pesat dan turun lagi pada tahun 2021.
2. Berdasarkan *crime rate*, pada tahun 2017 penduduk di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota memiliki potensi tertinggi mengalami kejahatan jambret yaitu setiap 10.000 penduduknya kemungkinan 4 orang mengalami kejahatan jambret. Pada tahun 2018 di Wilayah Polisi Sektor Sukajadi kemungkinan sekitar 3 orang yang terkena kejahatan jambret setiap 10.000 penduduknya. Pada tahun 2019 di Wilayah Polisi Sektor Sukajadi kemungkinan sekitar 6 orang yang terkena kejahatan jambret setiap 10.000 penduduknya. Pada tahun 2020 di Wilayah Polisi Sektor Pekanbaru Kota kemungkinan sekitar 8 orang yang terkena kejahatan jambret setiap 10.000 penduduknya dan pada tahun 2021 di Wilayah Polisi Sektor Limapuluh

kemungkinan sekitar 2 orang yang terkena kejahatan jambret setiap 10.000 penduduknya.

3. Wilayah Polisi Sektor Bukit Raya mencatat angka tertinggi yang memiliki jumlah kasus kejahatan jambret tertinggi selama 5 tahun yaitu 105 kasus. Selanjutnya disusul oleh wilayah Polisi Sektor Tampan jumlah kasus kejahatan jambret tertinggi selama 5 tahun yaitu 91 kasus.
4. Berdasarkan pemetaan kejahatan jambret yang telah dibuat, wilayah yang berwarna merah disimbolkan sebagai daerah yang rawan akan kejahatan jambret. Sedangkan, wilayah yang berwarna hijau disimbolkan sebagai wilayah yang aman akan kejahatan jambret.
5. Kaitan teori aktivitas rutin dengan kejahatan jambret ialah mengasumsikan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peluang. Teori ini juga menyatakan bahwa korban memiliki sebuah pilihan apakah akan menjadi korban atau tidak dengan tidak menempatkan diri mereka dalam situasi dimana kejahatan dapat dilakukan terhadap mereka. Karena kejahatan jambret terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya kesempatan, niat dan tidak adanya penjagaan atas barang sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Adapun saran dari penelitian ini ialah:

1. Aparat Kepolisian

Supaya lebih meningkatkan patroli terhadap daerah-daerah yang rentan adanya kejahatan jambret. Bagi wilayah-wilayah dalam zona merah agar dapat dipasang cctv untuk dapat memantau pergerakan masyarakat sehingga untuk

mengurangi niat pelaku melakukan kejahatan jambret. Lalu, menambah pos polisi yang dimana adanya polisi berjaga di daerah yang termasuk zona merah dan pelaku diberikan hukuman yang tegas agar adanya efek jera bagi pelaku kejahatan jambret sehingga ketika telah usai menyelesaikan masa tahanannya tidak menjadi residivis kejahatan jambret ini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada.

2. Masyarakat

Supaya lebih waspada lagi dan melakukan penjagaan ketat atas barang yang dimiliki, seperti waspada untuk melindungi diri sendiri untuk tidak main hp di sepeda motor, menyimpan tas dan hp denga naman serta tidak meletakkan barang didasbor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani, 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya.
- Agus M, 2010, Cooperative Learning, Yogyakarta : Pustaka Media.
- A. Gumilang. 1993. Kriminalistik. Bandung: Angkasa.
- Alam, A.S, 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Rineka Cipta
- Arief, Barda Nawawi, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan. Jakarta : Kencana.
- Boba, Rachel, 2001. *Introductory Guide Crime Analysis And Mapping. Community Oriented Policing Services. US Department Of Justice.*
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan LimaPuluh Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2018. Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan LimaPuluh Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.

- _____, 2019. Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2019 Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2019. Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan LimaPuluh Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Tampan Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2020 Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2020. Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan LimaPuluh Dalam Angka 2021 Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Tampan Dalam Angka 2021 Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Sukajadi Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- _____, 2021. Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.

- _____, 2021. Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Pekanbaru.
- Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: Direktorat Jenderal.
- Lily, J. Robert, dkk, 2015. Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi. Jakarta: Prenamedia Group
- Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. Rajawali Pers.
- Narimawati, Umi. (2010) *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian. Ekonomi*. Jakarta : Genesis.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. Boston: Allyn And Bacon.
- Nurfaizi, 1998, Megatrend Kriminalitas, Jakarta : Jakarta Citra
- Prakoso, Abintoro, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Putri, Anggreany Haryani and Saimima, Ika Dewi Sartika (2020) Kriminologi. Deepublish, Jakarta.
- Ruslan, Rosady. 2013. Metode Penelitian Komunikasi Dan Public Relations,. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia
- Santoso, Topo & A. E. Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2001). Metode Penilaian. Bandung: Alfabeta.
- Weda, Made Dharma, 1996. Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada.
- Zulkarnain, 2016. Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press

Jurnal/Hasil Penelitian

- Benardo, Benny.2019. Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penjambretan (Studi Kasus Polsek Tenayan Raya) Skripsi. Fisipol. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Putra, Randi Andika, 2018. Pemetaan Daerah Rawan Kejahatan Jalanan di Jalan Durian Sebatang,Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Skripsi. Fisipol. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Afni, Iskarni, Endah, 2014. Pemetaan Kerawanan Kriminalitas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Kota Payakumbuh. Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Johannes, Herly Venny. 2018. Pemetaan Tindak Kejahatan Dengan Memperhitungkan Keadaan Data Tidak Terlapor. Thesis, UniversitasPadjajaran
- Jamhrud, Jeandgi, 2018. Faktor Kriminogenik Penjambretan di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017. Skripsi. Universitas Islam.
- Latief, Usmita, Novarizal. 2016. Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. Jurnal. Jurnal Uir, Sisilain Realita.

Website

<https://m.goriau.com/berita/baca/berikut-3-urutan-teratas-daerah-paling-rawan-tindak-kriminalitas-di-riau-sepanjang-2017.html>

<https://m.rri.co.id/pekanbaru/polhukam/sigap-polri/1253962/beraksi-97-kali-9-komplotan-jambret-digulung-polda-riau>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau